

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Penghapusan Hak Tanggungan/Roya

Kota Tanjung Pinang

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
4. Sertipikat tanah dan Sertipikat Hak Tanggungan dan/atau konsen roya jika sertipikat Hak Tanggungan hilang
5. Surat Roya/Keterangan Lunas/Pelunasan Hutang dari Kreditur
6. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur), penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
7. Surat Kuasa apabila dikuasakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan dokumen persyaratan yang sudah lengkap ke Loket Pendaftaran
2. Pemohon membayar Billing setoran PNBPN dalam jangka waktu 3 hari
3. Menunggu proses selesai dalam 5 hari

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Produk Pelayanan

1. Catatan Penghapusan Hak Tanggungan/Roya

Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang

Jalan Daeng Kemboja, Simpang Madong, Senggarang, Tanjungpinang 29115 082260424131

kot-tanjungpinang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Pengaduan Layanan

Kota Tanjung Pinang

Lapor.go.id

WA

Loket Pengaduan